



**WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan dalam rangka memelihara efektifitas, efisiensi, tata tertib, suasana kerja, peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara, dan meningkatkan kinerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai, sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu pengaturan pelaksanaan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 411);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah Kota Batu adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Batu.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah bagian atau sub ordinat dari SKPD.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemerintah Kota Batu.
12. Pejabat yang berwenang adalah Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
13. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Walikota kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
16. Pegawai Non PNS adalah Pegawai bukan PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dan gajinya dibayar oleh APBD Kota Batu.
17. Disiplin Pegawai adalah sikap dan perilaku Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya menaati segala kewajiban dan larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran pegawai terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.

19. Apel pagi adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama di suatu tempat yang dipimpin oleh Pembina Apel.
20. Pembina Apel adalah Kepala Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja efektif bagi Pegawai yang bekerja di Pemerintah Kota Batu adalah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit selama 37 jam 30 menit dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB
Waktu Istirahat : Jam 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Jam 07.00 – 14.00 WIB
Waktu Istirahat : Jam 11.30 – 13.00 WIB
- (3) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS Pemerintah Kota Batu.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Pegawai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan masing-masing Kepala SKPD;
 - b. Pegawai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan masing-masing Kepala SKPD;
 - c. Pegawai Lembaga Pendidikan mulai SD, SMP, dan SMU.
- (2) Bagi Pegawai yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku ketentuan 6 (enam) hari kerja dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 14.00 WIB
Waktu Istirahat : Jam 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Jam 07.00 – 12.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Jam 07.30 – 13.00 WIB

BAB III
PELAKSANAAN APEL PEGAWAI

Pasal 4

Apel Pagi wajib diikuti oleh seluruh pegawai Aparat Sipil Negara yang dilaksanakan pada setiap hari Senin dan hari-hari tertentu yang bersifat khusus dan/atau sesuai perintah Walikota/Sekda/Asisten/Kepala SKPD dilaksanakan di tempat yang ditentukan dimulai pukul 07.30 WIB.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Batu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja dan Penggunaan Pakaian Dinas, serta Pembinaan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 6/E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Tanggal 21 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM

Rr. MARIA INGE SS, SH.MH

Penata TK.I

NIP. 19761005 200003 2 001

